

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 66 TAHUN 2015

TENTANG

**KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA
TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING
KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing yang tiba di atau berangkat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran atas azas *cabotage*, pelanggaran izin terbang (*flight clearance*), pelanggaran terhadap ketentuan kedaulatan wilayah negara dan dapat berpotensi menimbulkan resiko terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan peraturan Menteri Perhubungan tentang Kegiatan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 Tentang Tata Nalari Kebandarudaraan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
2. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
3. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
4. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
5. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

6. Angkutan udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
7. Angkutan udara niaga tidak berjadwal adalah angkutan udara niaga yang dilaksanakan pada rute dan jadwal penerbangan yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan tarif sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dan tidak dipublikasikan.
8. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Angkutan udara luar negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
10. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang ditetapkan.
11. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
12. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
13. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
14. Bandar udara domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai Bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
15. Bandar udara internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
16. Persetujuan terbang (*flight approval*) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan atau hak angkut (*traffic rights*) dan/atau penggunaan pesawat udara.

17. Izin terbang (*flight clearance*) pesawat udara asing tidak berjadwal adalah izin melintas dan/atau mendarat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi pesawat udara asing tidak berjadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas *Diplomatic Clearance*, *Security Clearance* dan *Flight Approval*.
18. *Diplomatic Clearance* adalah suatu bentuk izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi pesawat udara asing tidak berjadwal untuk melintas dan/atau mendarat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia.
19. *Security Clearance* adalah suatu bentuk izin tertulis yang dikeluarkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia bagi pesawat udara asing tidak berjadwal untuk melintas dan/atau mendarat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
20. Agen pengurus izin terbang (*flight clearance*) adalah seseorang atau badan hukum yang berwenang atau diberi kewenangan untuk mengajukan izin terbang (*flight clearance*) untuk mewakili orang/badan hukum/perusahaan angkutan udara asing.
21. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
22. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
23. Badan hukum asing adalah perusahaan angkutan udara asing atau perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara asing.
24. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
25. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

26. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan penerbangan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhubungan udara.
28. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
29. Direktur adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang angkutan udara.

BAB II

Jenis Kegiatan Angkutan Udara

Pasal 2

- (1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas:
 - a. angkutan udara niaga; dan
 - b. angkutan udara bukan niaga.
- (2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
 - b. angkutan udara niaga luar negeri.
- (3) Angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan udara bukan niaga dalam negeri; dan
 - b. angkutan udara bukan niaga luar negeri.

Pasal 3

- (1) Angkutan udara niaga dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri; dan
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri.
- (2) Angkutan udara niaga luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. angkutan udara niaga berjadwal luar negeri; dan
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri.

Pasal 4

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. angkutan udara untuk mengangkut pejabat negara atau pegawai atau orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- b. angkutan udara untuk keperluan pribadi (*private flight*);

- c. angkutan udara untuk kegiatan olah raga; atau
- d. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

Pasal 5

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan wisata (*affinity group*);
- b. kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal (*inclusive tour charter*);
- c. seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (*own use charter*);
- d. taksi udara (*air taxi*);
- e. angkutan udara niaga tidak berjadwal khusus kargo luar negeri;
- f. penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (*overflying*);
- g. pendaratan teknis (*technical landing*) bukan untuk tujuan komersial; atau
- h. kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya terdiri dari antara lain, dalam satu pesawat terdiri dari berbagai kelompok dan dengan tujuan yang berbeda-beda (*split charter*), untuk orang sakit, kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan terjun payung.

Pasal 6

Kegiatan angkutan udara bukan niaga luar negeri dan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilakukan oleh badan hukum asing atau perorangan warga negara asing.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing wajib mendapatkan izin terbang (*flight clearance*).
- (2) Izin terbang (*flight clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. *diplomatic clearance*, dari Kementerian Luar Negeri;
 - b. *security clearance*, dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. persetujuan terbang (*flight approval*) dari Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing wajib mendapatkan persetujuan terbang (*flight approval*) dari Menteri setelah mendapat persetujuan *Diplomatic Clearance* dan *Security Clearance*.

Pasal 9

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kapten penerbang harus memiliki lisensi;
- c. mengasuransikan tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga;
- d. ketersediaan waktu terbang (*slot time*) di bandar udara;
- e. memenuhi aspek teknis keselamatan dan keamanan penerbangan; dan
- f. memiliki rekomendasi dari instansi terkait untuk bantuan kemanusiaan dan pihak medis untuk penerbangan orang sakit (*medical evacuation*).

BAB IV

PROSEDUR

Pasal 10

Permohonan persetujuan terbang (*flight approval*) kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing diajukan oleh:

- a. perwakilan badan hukum asing yang ada di Indonesia yang akan melakukan penerbangan;
- b. agen yang ditunjuk oleh perorangan warga negara asing/ badan hukum asing yang akan melakukan penerbangan;
- c. perwakilan diplomatik dari negara tempat berdirinya badan hukum asing atau pesawat udara didaftarkan.

Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. salinan (*photocopy*) *Air Operating Certificate (AOC)* atau *Operating Certificate (OC)* dari perusahaan asing tersebut;
- b. salinan (*photocopy*) *Certificate of Registration (C of R)* dari pesawat udara asing tersebut;
- c. salinan (*photocopy*) *Certificate of Airworthiness (C of A)* dari pesawat udara asing tersebut;
- d. salinan (*photocopy*) *License Pilot* berkewarganegaraan asing; dan

- e. salinan (*photocopy*) bukti asuransi tanggungjawab pengangkut terhadap pihak ketiga
- f. referensi permintaan (*request*) rencana penerbangan yang berisi identitas pesawat udara, jadwal, nama dan identitas *crew* yang melakukan penerbangan;
- g. daftar rencana penumpang atau kargo yang diangkut;
- h. dokumen kontrak charter untuk penerbangan charter;
- i. rekomendasi alokasi ketersediaan waktu terbang (*slot time*) dari unit kerja yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. rekomendasi aspek teknis keselamatan dan keamanan penerbangan dari unit kerja yang berwenang apabila diperlukan; dan
- k. rekomendasi dari instansi terkait untuk bantuan kemanusiaan dan pihak medis untuk penerbangan orang sakit (*medical evacuation*).

Pasal 12

- (1) Permohonan pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) wajib diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan persetujuan terbang (*flight approval*) diberikan oleh Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1) Agen yang ditunjuk oleh perorangan/badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran agen pengurus persetujuan terbang (*flight approval*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Nomor persetujuan terbang (*flight approval*) yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan digunakan sebagai nomor izin terbang (*flight clearance*) untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing.
- (2) Form izin terbang (*flight clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Angkutan udara bukan niaga luar negeri dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara internasional.
- (2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani angkutan udara dari bandar udara di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke satu bandar udara internasional di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak berlaku dalam hal:

- a. pendaratan alasan teknis (*technical landing*);
- b. penerbangan VVIP;
- c. penerbangan bantuan kemanusiaan;
- d. penerbangan orang sakit (*medical evacuation*); dan
- e. untuk kepentingan nasional yang strategis atas izin khusus Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pendaratan alasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang berupa refueling harus tetap mendarat di Bandar udara internasional.
- (2) Dalam hal pendaratan alasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang berupa kerusakan dapat mendarat di bandar udara selain bandar udara internasional.

Pasal 18

- (1) Izin khusus Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e diberikan setelah pengajuan permohonan oleh pimpinan Kementerian/lembaga terkait kepada Menteri disertai alasan adanya kepentingan nasional yang strategis.
- (2) Format pengajuan izin dan format pemberian izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing oleh badan hukum asing hanya dapat menurunkan penumpang ke wilayah Indonesia dan menaikkan penumpang asal penerbangan yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (*in-bound traffic*).
- (2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri dengan pesawat udara sipil asing oleh badan hukum asing hanya dapat menurunkan kargo ke wilayah Indonesia (*in-bound traffic*).

BAB VI

KEWAJIBAN PEMOHON

Pasal 20

Pemohon persetujuan terbang (*flight approval*) wajib:

- a. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri;
- b. melakukan pembayaran pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penerbangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 19, dikenakan sanksi tidak diberikan persetujuan terbang (*flight approval*) selanjutnya.
- (2) Agen pengurus izin terbang (*flight clearance*) yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 19, dikenakan sanksi peringatan pertama, kedua dan ketiga per pelanggaran, selanjutnya tidak diperkenankan untuk melakukan pengurusan persetujuan terbang (*flight approval*).

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 22

Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Badan Usaha Bandar Udara wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan terbang (*flight approval*), sebagai berikut:

- a. badan hukum asing berbentuk perusahaan angkutan udara memenuhi ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pengangkutan penumpang atau kargo oleh badan hukum asing berbentuk perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri;
- c. kesesuaian data rencana penumpang yang akan berangkat dalam *pre-manifest* dengan realisasi penumpang yang berangkat dalam penerbangan tersebut; dan
- d. kesesuaian data rencana kargo yang akan berangkat dalam *pre-manifest* dengan realisasi kargo yang berangkat dalam penerbangan tersebut.

Pasal 23

- (1) Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Badan Usaha Bandar Udara wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 19.
- (2) Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Badan Usaha Bandar Udara dapat menghentikan operasi pesawat udara yang tidak memiliki persetujuan terbang (*flight approval*).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, pemohon persetujuan terbang (*flight approval*) angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing, tetap dapat melaksanakan kegiatan angkutan udara sesuai izin yang telah dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini,

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 496

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001



FLIGHT CLEARANCE
FOR
INDONESIAN TERRITORY

REPUBLIC OF INDONESIA

Number:

INT 11 - 000001

Penerbangan Pesawat Udara Sipil Asing ini telah diizinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:
The following Foreign Civil Aircraft Flight has been approved by the Government of the Republic of Indonesia:

1. Pesawat Udara
Aircraft
a) Operator (Pemilik/Penyewa)
Operator (Owner/Charterer) :
b) Type
Type :
c) Tanda Pendaftaran/Negara
Registration /Country :
d) Nama Panggilan
Call Sign :
2. Penerbangan
Flight
a) Rule
Routes :
1) Penerbangan Langsung
Direct Flight :
2) Pendaratan Teknis di
Technical Landing at :
3) Menginap
Remain Overnight at :
b) Tanggal masuk ke Indonesia
Date entering Indonesia :
c) Tanggal keluar dari Indonesia
Date leaving Indonesia :
d) Nama Pilot
Name of Pilot in Command :
e) Awak pesawat udara lainnya *1)
Other crew member(s) :
f) Penumpang/barang *2)
Passenger(s)/cargo :
3. Keterangan
Remarks :

Berlaku untuk 1 (satu) kali penerbangan
Valid for one flight

Note:
*1) and 2) Name(s)/cargo should be written/attached
Aircraft, crew, passengers and load are subject to the terms of Chicago Convention and have to comply with the Indonesian Regulations as for entry clearance, immigration, customs, and quarantine. Possession of this flight clearance does not exempt an operator from compliance with any of the technical operations ruler or airworthiness requirements of the Directorate General of Civil Aviation. This flight clearance can be withdrawn without previous notice. Should delay exceed the date as prescribed in point 2b) and 2c) this flight will be regarded as cancelled.

PEMOHON
APPLICANT

(Signature and Name)

DISETUJUI OLEH
APPROVED BY

Kementerian Luar Negeri
Ministry of Foreign Affairs

Markas Besar TNI
INDF - Headquarter

Kementerian Perhubungan
Ministry of Transportation

(Signature and Name)
No. M.F.A

(Signature And Name)
No. I.N.D.F

(Signature And Name)
No. M.o.T

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN KHUSUS

Nomor : Jakarta, Maret 2015

Lampiran :

Perihal : Permohonan izin khusus Kepada:

Yth. MENTERI PERHUBUNGAN

di

JAKARTA

1. Memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan hormat kami mengajukan permohonan izin khusus untuk dapat melakukan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga/Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri* Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan melakukan pendaratan dan lepas landas pada Bandar Udara/Rute, untuk kepentingan nasional yang strategis, yaitu (disebutkan alasan diperlukannya izin khusus)
2. Demikian disampaikan, apabila disetujui kami bersedia memenuhi semua persyaratan dan prosedur teknis serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Pemohon

(.....)

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Keterangan:

* coret salah satu



B. FORMAT PEMBERIAN IZIN KHUSUS

Nomor : Jakarta, Maret 2015

Lampiran :

Perihal : Izin Khusus Kepada:

Yth. Direktur Utama

di

JAKARTA

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor Tanggal Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ... tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga/Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri* Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke Dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan PT. ... untuk dapat melakukan pendaratan dan lepas landas pada Bandar Udara/Rute, untuk kepentingan nasional yang strategis, yaitu, dapat dipertimbangkan.
3. Kegiatan yang dilaksanakan dimaksud harus tetap memenuhi persyaratan dan prosedur teknis serta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001